<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">IDENTIFIKASI PASIEN SEBELUM
PEMBERIAN MAKANAN DI RUANG INAP</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/392/SKP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

15 Agustus 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Prosedur identifikasi sebelum pemberian makanan di Ruang rawat Inap adalah proses pengecekan identitas pasien sebelum pemberian makanan dilakukan di Ruang Rawat Inap.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk proses identifikasi pasien sebelum pemberian makanan dilakukan agar tidak terjadi salah individu pasien sehingga terhindar dari salah pemberian makanan.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Setiap pasien sebelum pemberian makanan di ruang rawat inap harus dicek gelang identifikasinya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/82/IX/2025 tentang Kebijakan Identifikasi Pasien.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.
2. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan gizi rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.
6. Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Standar pelayanan gizi rumah sakit. Jakarta: PERSAGI; 2021.
7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman higiene sanitasi jasa boga. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2022.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Ucapkan salam
“Selamat pagi/siang/sore/malam, Bapak/Ibu “
2. Sebut nama dan unit kerja anda.
“Pramusaji..... (nama), dari unit kerja (sebutkan)”
3. Jelaskan maksud dan tujuan anda melakukan tindakan.
“ Bapak/Ibu, sesuai peraturan keselamatan pasien, saya akan memastikan identitas Bapak/Ibu dengan benar dalam mendapatkan pelayanan dan pengobatan selama di rumah sakit ini. Kami akan melakukan konfirmasi</td></tr>
</table>

	identitas dengan meminta Bapak/Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Bapak/Ibu untuk dicocokkan dengan data pada status. Konfirmasi ini dilaksanakan sebelum pemberian makanan kepada bapak/ibu. 4. Lihat status pasien. Cocokan antara status pasien dengan nama dan tanggal lahir yang disebutkan 5. Apabila data identitas pasien telah cocok dengan gelang identifikasi pasien maka pramusaji ruangan dapat memberikan makanan kepada pasien Setelah selesai ucapkan terimakasih dan sampaikan "*Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya*".
UNIT TERKAIT	1. Rakam Medis 2. Unit Rawat Inap 3. Instalasi Gizi